

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Para pendiri Negara Republik Indonesia dengan segala pemahamannya tentang kondisi tanah air Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan suku bangsa dengan bijak menempatkan posisi desa sebagai unsur pemerintah terdepan. Struktur pemerintahan yang sedemikian rupa memiliki semangat untuk menjadikan desa sebagai pilar utama pembangunan bangsa, menurut penulis, logikanya bila sekitar 80.000 desa di Indonesia (wikipedia) maju, mandiri, sejahtera dan demokratis maka berubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi bangsa yang besar dan terhormat dalam percaturan bangsa-bangsa di dunia.

Pada kenyataannya, pola yang diterapkan secara sentral yang dikembangkan di masa lalu telah menempatkan desa menjadi pelengkap penderita karena segala sesuatu ditentukan dari atas, potensi yang ada di desa lebih banyak menjadi upeti pemerintah di atasnya. Desa tetap menjadi tetap miskin, bodoh dan para pejabat di atasnya yang semakin rakus mengeksploitasi desa.

Setelah berjalan lama mulai tumbuh kesadaran akan kekhawatiran tersebut terutama setelah terbukti bahwa pola sentralistik hanya

menghasilkan koruptor-koruptor dan kesenjangan sosial yang tajam antara pusat, daerah dan desa. Reformasi pola ini dirombak total dimana pola desentralisasi yang ditinggalkan akan dipacu kembali dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, kemudian lahir Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang semangatnya lebih berpihak kepada desentralisasi dan demokratisasi. Kesulitan berhimpun dalam rangka membangun posisi tawar bagi pemerintah desa telah punah.

Selama ini, kebijakan pembangunan di Indonesia terutama pembangunan desa selalu bersifat *top down* dan sektoral, dalam perencanaan serta implementasinya tidak terintegrasi, hal ini dapat dilihat dari program pemerintah pusat yang bersifat sektoral. Perencanaan disusun tanpa melibatkan sektor yang lain serta pemerintah daerah, hal lain yang menjadi permasalahan adalah tidak dicermatinya persoalan mendasar yang terjadi di daerah, sehingga formulasi strategi dan program menjadi tidak tepat.

Berkaitan dengan kemiskinan, sebagian besar masyarakat miskin berada di desa, oleh karena itu, pembangunan sudah sewajarnya difokuskan di desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan. Pembangunan selama ini lebih banyak diarahkan ke kota, hal ini menyebabkan aktivitas perekonomian berpusat di kota. Masyarakat desa dengan segala

keterbatasan pindah ke kota mengadu nasib dan sebagian besar dari mereka menjadi persoalan terbesar di kota.

Sisi lain, kondisi di desa tidak tersentuh pembangunan secara utuh, infrastruktur dasar tidak terpenuhi, aktivitas ekonomi sangat rendah, sarana pendidikan terbatas, sebagian besar baru terpenuhi untuk sekolah dasar saja. Kondisi ini menyebabkan tidak ada pilihan lain bagi masyarakat desa untuk mengubah nasibnya yaitu dengan merantau ke kota.

Pada kenyataannya, seluruh potensi sumber daya alam, sebagai *raw material* aktivitas penunjang perekonomian bisa dilaksanakan tanpa ada dukungan bahan baku yang diproduksi di desa. Kondisi ini yang harus segera diselesaikan melalui strategi pembangunan desa yang tepat dan terintegrasi. Artinya, pembangunan desa secara konkret harus memperhatikan berbagai faktor, diantaranya adalah terkait dengan pembangunan ekonomi, pembangunan atau pelayanan pendidikan, pengembangan kapasitas pemerintah dan penyediaan berbagai infrastruktur desa. Semua faktor tersebut diperlukan guna mengimplementasikan dan mengintegrasikan pembangunan desa ke dalam suatu rencana yang terstruktur dalam desain tata ruang (fisik).

Peran yang paling dominan yang mampu mengangkat pembangunan desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan desa yaitu kepala desa. Oleh karena itu, kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-

hari, terutama yang berhubungan dengan pembangunan fisik, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan. Hal ini juga didukung oleh pemerintah pusat yang mengucurkan dana tahunan untuk pembangunan desa kepada Pemerintah Desa terutama untuk pembangunan fisik dapat dilaksanakan secara optimal.

Sebagai contoh, peran Kepala Desa Lenggang, Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung yang sangat berprestasi yang mampu mengoptimalkan penggunaan perangkat komputer bagi pemerintah desa sebagai penunjang jalannya kegiatan pemerintahan dan sebagai usaha mempromosikan desa yang merupakan asal cerita Laskar Pelangi. Hasilnya Desa Lenggang menjadi destinasi wisata unggulan di Bangka Belitung. Hal ini mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan tentu saja pembangunan fisik sebagai penunjang pariwisata ([Lenggangbelitim.wordpress.com](http://Lenggangbelitim.wordpress.com) diakses pada 27 Februari 2014 pukul 20.00 WIB).

Mengingat pentingnya peran aparat desa terutama Kepala Desa dalam pembangunan fisik di desa, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai kemampuan Kepala Desa dalam pengelolaan pembangunan fisik. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang penulis dapatkan yaitu kemampuan Kepala Desa di Desa Margasari untuk mengelola pembangunan fisik masih rendah.

Berikut adalah tabel tentang anggaran dana alokasi desa (ADD) 2012-2013 untuk pembangunan fisik Desa Margasari dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1 Anggaran Dana Alokasi Desa Margasari Tahun 2012-2013

No	Tahun	Dana APBDes	Kegiatan	Jumlah Dana
1.	2012	Rp.796.814.000	Pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ)	Rp86.682.000,00
2.	2012		Pembangunan Taman Pendidikan Agama (TPA)	Rp55.231.000,00
			<b>Jumlah</b>	Rp141.913.000,00
3.	2013	Rp.1.068.300.000	Pembangunan Gorong Plat Beton (Bahan-Bahan Upah Tenaga Kerja, Swadaya)	Rp.44.800.000,00
4.	2013		Drainase (Bahan-Bahan, Upah Tenaga Kerja, Swadaya)	Rp123.704.000,00
			<b>Jumlah</b>	Rp168.504.000,00

Sumber: APBDes Desa Margasari Tahun 2012-2013

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat data APBDes tahun anggaran 2012 sebesar Rp796.814.000,00 yang pembagiannya mencakup alokasi dana desa (ADD), dari jumlah penerimaan tersebut dialokasikan untuk pembangunan fisik sebesar Rp.141.913.000,00 pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) pada dusun X RT 040 RW 020 Desa Margasari sebesar Rp86.682.000,00 dan pembangunan Taman Pendidikan agama (TPA) pada dusun I RT 003 RW 002 Desa Margasari sebesar Rp55.231.000,00. Pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) dan Taman Pendidikan agama (TPA) memiliki tujuan untuk

meningkatkan pendidikan spiritual di Desa Margasari. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan aparat desa melalui musyawarah Pemerintah Desa.

Namun hasil pembangunan tersebut masih minim. Hal ini dapat dilihat dari *blue print* rencana kerja dengan hasil pembangunan yang tidak sesuai, misalnya pada Taman Pendidikan Al-qur'an, rencana pembangunan dengan total biaya tersebut di atas dapat membangun kelas dengan lebar 6x12 meter, namun hasilnya ruang-ruang kelas berukuran lebih kecil yang menyebabkan pelajar kurang nyaman untuk belajar padahal dana sudah dianggarkan cukup besar. Begitu juga dengan Taman Pendidikan Agama, rencana pembangunan 1 (satu) lokal kelas dengan lebar 5x9 meter namun hasil pembangunan tidak sesuai dengan anggaran yang ditelaah dikeluarkan.

Kemudian pada tahun 2013 Penerimaan APBDes sebesar Rp1.068.300.000,00 yang pembagiannya mencakup alokasi dana desa (ADD), dari jumlah penerimaan tersebut dialokasikan untuk pembangunan fisik sebesar Rp.168.504.000,00 yaitu untuk pembangunan gorong-gorong sebesar Rp.44.800.000,00 dan drainase sebesar Rp123.704.000,00. Pembangunan tersebut ditujukan untuk melancarkan saluran air. Namun, hasil pembangunan lagi-lagi menunjukkan hal yang kurang maksimal karena pembangunan tidak memperhatikan kontur tanah dan tingkat kemiringan, sehingga air menggenang dan tidak dapat mengalir ke tempat yang lebih rendah. Hal ini pun menunjukkan bahwa

kemampuan kepala desa sebagai penanggung jawab pembangunan fisik desa masih rendah.

Selain itu kepala desa juga tidak memberikan keterbukaan dana APBDes terkait pembangunan kepada masyarakat karena pada dasarnya setiap masyarakat berhak mengetahui anggaran pembangunan desa, namun selama ini yang mengetahui alokasi dana dari APBDes hanya pemerintah desa. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kecurangan bahkan korupsi pada tingkat pemerintah paling rendah tersebut. Apalagi ditinjau dari besarnya anggaran yang didapat oleh Desa Magasari namun pembangunan yang dilakukan kurang maksimal dan tidak semua dusun merasakan pembangunan yang nyata, hal ini juga menimbulkan pertanyaan kemanakah sisa dana APBDes tersebut.

Beberapa pembangunan yang tidak maksimal diduga karena kemampuan intelektual Kepala Desa yang masih rendah dalam mengelola pembangunan fisik dengan baik dan masih kurangnya Kepala Desa untuk bekerja sama dengan aparat desa dalam pembuatan rencana kerja, oleh karena itu di perlukan penelitian lebih lanjut. Atas dasar pertimbangan inilah maka penulis merumuskan judul penelitian ini yaitu “Kemampuan Kepala Desa Margasari Dalam Pengelolaan Pembangunan Fisik”.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka rumusan masalah yang digunakan adalah “ Bagaimana Kemampuan Kepala Desa Margasari dalam Pengelolaan Pembangunan Fisik ?”

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui Kemampuan Kepala Desa Margasari dalam Pengelolaan Pembangunan Fisik Tahun 2012-2013.

**D. Kegunaan Penelitian****a. Secara Praktis**

Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan kepada aparaturnya Desa Margasari khususnya Kepala Desa untuk mampu dalam pengelolaan pembangunan fisik terkait pada kesejahteraan masyarakat.

**b. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran, informasi, dan pengetahuan dalam khasanah Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan kemampuan kepala desa.